

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini masih didapati maraknya eksploitasi manusia untuk dijual atau biasa disebut dengan *human trafficking*. Terutama pada wanita untuk perzinaan atau dipekerjakan tanpa upah. Tentunya ini semua bertentangan dengan syari'ah dan norma-norma yang berlaku ('urf). Karena pada dasarnya semua manusia-manusia tersebut berstatus *hur* (merdeka). Dan semua makhluk yang berstatus merdeka tidak boleh masuk dalam kekuasaan seseorang¹.

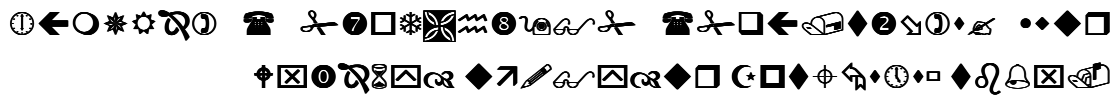
Perdagangan manusia (*human trafficking*) merupakan masalah yang sangat kompleks. Perdagangan manusia telah menjadi bisnis lintas negara, yang mempunyai jaringan sangat rapi, mulai dari tingkat lokal maupun internasional, yang sulit dipantau aparat. Berbagai upaya preventif telah dilakukan, namun hingga kini praktek kejahatan ini terus berjalan.

Trafficking atau perdagangan manusia, terutama perempuan dan anak telah menjadi isu besar yang menjadi perhatian regional dan global.

¹ Sampthon Masduqi (ed.), *NU Menjawab Problematika Umat*, Surabaya: Khalista, 1431H/2010 M, halm. 283

Diperkirakan tiap tahun ada dua juta manusia diperdagangkan di dunia ini dan sebagian besarnya adalah anak dan perempuan.²

Dalam Al-Qur'an surat Al-Isra' ayat 32 menegaskan bahwa:



Artinya: “Dan jangan kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”

Dengan memperhatikan ayat di atas, *trafficking* harus diharamkan, dan semua yang terlibat didalamnya berdosa. Pengharaman *trafficking* tentu bukan tanpa alasan. Akan tetapi pengharaman saja belumlah cukup. Bagi pelaku yang melakukan *trafficking* juga harus diberi sanksi yang dapat mencegah terulangnya perbuatan ini. Hukuman yang diberikan adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana oleh pelaku, Sebab disamping dapat dikategorikan sebagai kejahatan kemanusiaan karena merampas dan menodai hak-hak dasar manusia, juga mengancam dan merusak tatanan nilai yang dibangun ajaran agama seperti keadilan, kesetaraan, kemaslahatan. Nilai-nilai yang sangat penting dan menjadi dasar pijakan dalam upaya membangun hubungan kemanusiaan ideal.

Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah perbuatan yang dilakukan Sopiya binti Sanam yang telah terbukti secara sah

² Buletin Blakasuta Ruang Merayakan Keterbukaan, *Perdagangan Perempuan dan Anak; Sebuah Praktek Neo-Slavery dan Pelanggaran HAM*, ed. VII, Cirebon: Fahmina Institut, 2004, hlm. 4.

dan meyakinkan bersalah dengan sengaja melakukan tindak pidana *trafficking* yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPPO) jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Bahwa terdakwa telah menerima, menampung seseorang untuk dipekerjakan melayani tamu laki-laki di warung terdakwa yang akan melakukan hubungan biologis dengan imbalan antara Rp.50.000,- sampai 100.000,- rupiah dan dari pendapatan tersebut korban harus membayar sewa kamar kepada terdakwa yang besarnya tergantung dari pendapatan terdakwa.

Berdasarkan laporan dari pihak keluarga ke kepolisian, kemudian kasus ini ditangani Oleh Pengadilan Negeri Batang dan telah disidangkan yang akhirnya memutuskan dengan putusan Nomor: 282/ Pid.Sus/ 2011/ PN.Btg. Sedangkan isi putusannya adalah menghukum pelaku *trafficking* (terdakwa) dengan hukuman 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan penjara dan denda sebesar Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Sehubungan dengan permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini dalam karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul ***“Studi Analisis Putusan Pengadilan Negeri Batang No 282/Pid.Sus/2011/PN.Btg. Tentang Trafficking Dalam Perspektif Hukum***

Islam”. Untuk mendapatkan kajian yang lebih mendalam mengenai permasalahan di atas.

B. Rumusan Masalah

Bertolak dari pemikiran di atas, maka skripsi ini mencari pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana tindak pidana perdagangan orang (*trafficking*) dalam putusan Pengadilan Negeri Batang No.282/Pid.Sus/2011/PN.Btg?
2. Bagaimana Dasar Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Pengambilan Vonis Pengadilan Negeri Batang No. 282/ Pid.Sus/ 2011/ PN.Btg tentang *Trafficking*?
3. Bagaimana Perspektif Hukum Pidana Islam mengenai Putusan Pengadilan Negeri Batang No. 282/Pid.Sus/2011/PN.Btg tentang *Trafficking*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah antara lain:

1. Untuk mengetahui perspektif hukum pidana Islam mengenai putusan Pengadilan Negeri Batang No. 282/Pid.Sus/2011/PN.Btg tentang *trafficking*.
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam pengambilan vonis Pengadilan Negeri Batang No. 282/Pid.Sus/2011/PN.Btg tentang *trafficking*.

D. Manfaat Penelitian

1. Sebagai pengembangan keilmuan khususnya dibidang ilmu hukum di Indonesia, terutama dalam masalah hukum pidana khususnya *Jinayah Siyasah*.
2. Mengetahui teori yang digunakan Hakim PN. Batang dalam pengambilan putusan *trafficking*.
3. Mengetahui *trafficking* dalam perspektif hukum pidana islam
4. Sebagai bahan acuan bagi yang akan melanjutkan penelitian tentang *trafficking*.
5. Sebagai salah satu kontribusi pemikiran penyusun dalam bidang hukum di Indonesia, terutama dalam masalah pidana.

E. Telaah Pustaka

Dalam menulis skripsi ini, penulis melakukan telah pustaka secara fokus membaca buku-buku yang ada kaitannya dengan judul skripsi.

Di dalam skripsi saudara Mustofa (072211001) Fakultas Syari'ah Jurusan Jinayah Siyasah IAIN Semarang dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Penambahan 1/3 Hukuman dan Pemberlakuan Hukuman Minimal dalam pasal 7 undang-undang no. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Trafficking)*". Dalam skripsinya menjelaskan bahwa *Trafficking*, dalam kacamata hukum pidana

Islam dapat dimasukkan dalam kategori jarimah penganiayaan, karena kejahatan ini ada beberapa unsur yang mirip dengan jarimah penganiayaan yang berupa eksploitasi terhadap korban.

Di dalam tesis saudara Zaky Alkazar Nasution,SH. (B4A 006 059) Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang dengan judul “*Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Korban Perdagangan Manusia (Trafficking in Persons)*”. Dalam pembahasan tesisnya dijelaskan secara konkrit tentang perlindungan terhadap Perempuan dan Anak Korban Kejahatan Perdagangan Manusia tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan baik yang sifatnya umum maupun khusus seperti : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Didalam kitab *Bughyatul Mustarsyidin* karangan Sayyid Abdirrahman bin Muhammad bin Husain, bab *Nafaqotul Aqorib* menjelaskan tentang larangan menjual anak meskipun anak tersebut butuh nafkah karena pada dasarnya jual beli manusia adalah haram.

Didalam kitab *Is’adur Rofiq* karangan Syekh Muhammad bin Salim bin Sa’id As Syafi’iy dijelaskan larangan jual beli sesuatu yang tidak bisa dimiliki seperti jual beli manusia.

Demikianlah telaah pustaka yang telah ada dan sangat tepat manakala penulis mengangkat Studi Analisis Putusan Pengadilan Negeri Batang No. 282/Pid.Sus/2011/PN.Btg tentang *Traficking* dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dalam bentuk karya ilmiah guna mengetahui lebih dalam tentang permasalahan diatas.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini digolongkan dalam jenis penelitian hukum normatif, juga disebut penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan jalan melakukan penelitian terhadap sumber-sumber tertulis, maka penelitian ini bersifat kualitatif. *Library Research* menurut Bambang Waluyo adalah metode tunggal yang dipergunakan dalam penelitian hukum normatif.³ Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap.⁴ Yang menjadi kajian pokok didalam kasus ini adalah *ratio decidendi* atau *reasoning* yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan⁵.

³Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002, hlm.

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, Cet II, 2006, hal. 94

⁵ *Ibid.*

Penelitian ini dilakukan untuk menelaah bahan-bahan dari buku utama yang berkaitan dengan masalah, Dalam penelitian ini menitik beratkan kepada dokumen. Penelitian dokumen adalah penelitian yang dilakukan dengan melihat data yang bersifat praktek, meliputi: data arsip, data resmi pada institusi-institusi pemerintah, data yang dipublikasikan (putusan pengadilan, yurisprudensi, dan sebagainya). Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah putusan Pengadilan Negeri Batang No.282/pid.Sus/2011/PN.Btg. tentang *trafficking*.

2. Sumber data

Sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh yang harus dilakukan sendiri oleh peneliti.⁶ Atau sesuatu yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Berdasarkan sumbernya, sumber data dalam penelitian dikelompokkan menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Sedangkan bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi

⁶Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2006, hlm. 13

tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁷

a. Sumber data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian⁸ dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari.⁹ Sebagai sumber data primer dalam penelitian ini yaitu sumber literatur utama yang berkaitan langsung dengan obyek penelitian di Pengadilan Negeri dan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Dengan kata lain, data primer dalam penelitian ini adalah data yang diambil dari data-data dalam bentuk dokumen putusan pengadilan, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Batang No.282/ Pid.Sus/ 2011/ PN.Btg tentang *trafficking*.

b. Sumber data sekunder

Dalam penelitian ini data yang digunakan peneliti adalah data yang dikumpulkan oleh orang lain. Pada waktu penelitian dimulai data telah tersedia.¹⁰ Adapun data sekunder atau data pendukung yaitu, buku-buku yang ada relevansinya dengan penelitian.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, Op.cit hal 141

⁸ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004, hlm. 57

⁹ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar, 1998, hlm. 91

¹⁰ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1989

3. Metode pengumpulan data

a. Dokumentasi

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi, yaitu mencari dan mengumpulkan data mengenai suatu hal atau variabel tertentu yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan lain sebagainya.¹¹ Metode analisis data berupa dokumentasi yang langsung diambil dari obyek pengamatan (Pengadilan Negeri Batang) berupa arsip putusan Pengadilan Negeri Batang No.282/ Pid.Sus/ 2011/ PN.Btg tentang *trafficking*.

4. Metode analisis data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil wawancara, dokumentasi dan lainnya, untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikan sebagai temuan.¹²

Teknik analisis data yang penulis gunakan adalah analisis deskriptif yaitu penelitian yang bermaksud untuk membuat pencandraan (deskripsi) mengenai situasi-situasi atau kejadian-

¹¹ Suharsimi Arikunto, Loc.cit hlm. 231.

¹²Lexi J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT.Remaja Rosda Karya, 2004, Cet XIII, hlm. 135

kejadian.¹³ Dengan pendekatan analisis induktif yaitu berangkat dari kasus-kasus bersifat khusus berdasarkan pengalaman nyata yang kemudian dirumuskan menjadi definisi yang bersifat umum.¹⁴ Karena data yang diwujudkan dalam skripsi ini bukan dalam bentuk angka melainkan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif.¹⁵

G. Sistematika Penulisan

Secara keseluruhan, skripsi ini secara sistematis terbagi menjadi lima bab yaitu sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan, dalam bab ini akan dijelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II: Merupakan landasan teori yang berisi mengenai tindak pidana *trafficking* menurut hukum Islam dan menguraikan tentang pengertian tindak pidana *trafficking*, dasar hukum *jarimah trafficking*, pelaksanaan hukuman dalam hukum positif maupun hukum Islam.

Bab III: Hasil penelitian lapangan yaitu tentang *trafficking* dalam Putusan Pengadilan Negeri Batang No.282/Pid.Sus/2011/PN.Btg, meliputi sekilas tentang deskripsi kasus tindak pidana *trafficking* di Pengadilan Negeri

¹³Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo, 1998, Cet.XI, hlm. 18

¹⁴Dedi Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT.Remaja Rosda Karya, 2001, Cet.1, hlm. 156

¹⁵ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: CV.Pustaka Setia, 2002, hlm. 51

Batang, dasar pertimbangan hukum terhadap putusan Pengadilan Negeri Batang No.282/Pid.Sus/2011/PN.Btg tentang *trafficking*.

Bab IV: Analisis terhadap tindak pidana *trafficking* dalam putusan Pengadilan Negeri Batang No.282/Pid.Sus/2011/PN.Btg, analisis hukum Islam terhadap sanksi pidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Batang No.282/Pid.Sus/2011/PN.Btg, atas *trafficking*, dan analisis terhadap dasar pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Batang No.282/Pid.Sus/2011/PN.Btg tentang *trafficking*.

Bab V: Merupakan proses akhir dari semua bab sehingga dapat ditarik kesimpulan mengenai hipotesa penulis yang berkaitan dengan Putusan Pengadilan Negeri Batang tentang *Trafficking*, dan dalam bab ini terdiri dari kesimpulan, saran-saran dan di akhiri dengan penutup.